



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN SLOGOHIMO
KEPALA DESA TUNGGUR

Alamat : Jl. Raya Wonogiri-Purwantoro Km. 40 Kode Pos 57694
Telpon 085302730126, 085302730127 Fax :
Email : desatunggur@gmail.com Website :

SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH

Nomor : 592/66

Pada hari ini : Selasa, tanggal dua puluh empat bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **TITIK SRI SUYATNI**

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Desa Tunggur Kecamatan Slogohimo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tunggur, Kecamatan Slogohimo yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **WARSITO, S.Pd**

Jabatan : Kepala UPT Pendidikan

Alamat : Jl. Raya Wonogiri-Ponorogo KM 36 Slogohimo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan surat Bupati, No. 034/1867, tgl. 10 Januari 2017, tentang Permohonan Pemanfaatan tanah untuk pembangunan fasilitas umum/ Sekolah Dasar, atas tanah milik pemerintah Desa Tunggur, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, kedua belah pihak bermaksud untuk membuat Perjanjian Pemanfaatan Tanah yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sebagai pemilik tanah menyetujui perjanjian pemanfaatan tanah kepada **PIHAK KEDUA** atas tanah Milik pemerintah Desa Tunggur, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas : 12.910, m2 Sertifikat / Iteer C. No. 00002/7506/1999

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan atas tanah milik Pemerintah Desa oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak merubah status kepemilikan tanah serta tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan dalam surat addendum perjanjian yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memelihara keamanan dan kebersihan lingkungan sekitarnya, serta sanggup menyerahkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA** apabila tanah yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pasal 1 sudah tidak lagi dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum / Sekolah Dasar

pasal 3

Segala resiko yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tanah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan bermetrai cukup, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA** untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



TITIK SRI SUYATNI



PIHAK KEDUA



WARSITO, S.Pd
NIP. 196307131984051005